



D O K U M E N

RENCANA KERJA (RENJA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (RANCANGAN AKHIR)



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KENDAL**

2019

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Dipermasdes Kabupaten Kendal Tahun 2020 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, Revisi RPJMD, Revisi Renstra OPD, kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tingkat desa, Kecamatan, Kabupaten serta hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Diharapkan Renja Dipermasdes tahun 2020 ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Dipermasdes tahun 2020 mendatang.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL

WAHYU HIDAYAT, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198503 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	5
I.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	7
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	20
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	20
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	28
Bab V. Penutup	30
Lampiran.	
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dispermasdes dan Pencapaian Renstra OPD s/d Triwulan II Tahun 2019	
Draft Rumusan Rencana Awal Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (sistem Sippeda)	
Rencana Program Dan Kegiatan Dipermasdes Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 (sistem Sippeda)	
Draft Konsolidasi Rumusan Rencana Program Kegiatan OPD dan Musren Kecamatan Kabupaten Kendal Tahun 2020 (sistem Sippeda)	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas

dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Kendal Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 5 Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2, Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 69);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2019 tanggal 28 Juli 2019 Tentang Rencana Kerja Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan berisi mengenai mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi tentang rencana pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran dan target kinerja Perangkat Daerah.

BAB V. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pelaksanaan kegiatan Dispermasdes sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Dispermasdes Tahun 2019. Hasil Renja Dispermasdes Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dispermasdes Tahun 2019 diuraikan pada Lampiran. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dispermasdes secara keseluruhan.

Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangkat dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1(satu) tahun. Pagu anggaran Rp.3.500.000,-. Realisasi keuangan Rp. 1.800.000,- (51,43%) dan prosentase fisik 60%.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan. Pagu anggaran Rp. 110.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 66.454.079,- (60,41%) dan prosentase fisik 65%.

c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini tersedianya isi ulang tabung gas utk kompor gas selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.6.500.000,- Realisasi keuangan Rp.3.098.650,- (47,67%) dan prosentase fisik 50%.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja melalui penyediaan alat-alat kebersihan selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.17.000.000,- Realisasi keuangan Rp.15.215.000,- (89,50%) prosentase fisik 90%.

e) Penyediaan alat tulis kantor

Pencapaian kinerja kegiatan ini tersedianya alat tulis kantor selama satu tahun untuk memperlancar kegiatan kedinasan. Pagu anggaran Rp.45.000.000,-. Realisasi keuangan Rp.43.975.500,- (97,73%) dan prosentase fisik 99%.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya amplop surat kop dinas, stopmap berlogo Dispermasdes, blangko kop surat Bupati foil emas, lembar disposisi, kartu kendali masuk/keluar, blangko SPPD, Spanduk, dan ID card selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi keuangan Rp.11.537.000,- (76,91%) dan prosentase fisik 80%.

g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan/media cetak yaitu koran Suara Merdeka, Radar Pekalongan, Jawa Pos, untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pagu anggaran Rp.7.500.000,- Realisasi keuangan Rp.5.180.000,- (69,07%) dan prosentase fisik 70%.

h) Penyediaan makanan dan minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya makan minum jamuan untuk rapat dan tamu dinas selama 1(satu) tahun. Pagu anggaran Rp.135.600.000,- Realisasi keuangan Rp.63.837.900,- (47,08%) dan prosentase fisik 50%.

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan ke luar daerah

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.330.000.000,- Realisasi keuangan Rp.150.090.183,- (45.64%) dan prosentase fisik 50%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan dan Pengadaan Sarana Prasarana SKPD.

Kegiatan :

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pencapaian kinerja Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional adalah tersedianya 1 unit mobil dinas dan 2 unit sepeda motor dinas. Pagu anggaran sebesar Rp 281.129.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 239.567.500,- (85,22%) dan prosentase fisik 90%.

b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas terdiri dari 15 sepeda motor dan 6 mobil secara rutin/berkala selama 12 (duabelas) bulan. Pagu anggaran Rp.125.000.000,- Realisasi keuangan Rp.66.042.225,- (52,83%) dan prosentase fisik 55%.

c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kantor dan gedung/bangunan kantor selama 12 (duabelas) bulan. Pagu anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi keuangan masih Rp.0,- (0%) dan prosentase fisik 5%.

d) Pengadaan Sarana Prasarana SKPD.

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya kantor dan gedung/bangunan kantor selama 12 (duabelas) bulan. Pagu anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi keuangan masih Rp.0,- (0%) dan prosentase fisik 5%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Kegiatan :

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 55 (lima puluh lima) orang. Pagu anggaran

Rp.23.500.000,- Realisasi keuangan Rp.22.500.000,- (95,74%)
sedangkan prosentase fisik 100%.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Kegiatan:

a) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan outbond, diklat, dan bintek lainnya bagi aparatur Dispermasdes. Pagu anggaran Rp.80.000.000,- Realisasi keuangan Rp.76.000.000,- (95,00%) prosentase fisik 100%

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, serta monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD.

Kegiatan:

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya penggandaan dokumen Renja, RKA, DPA, LKPJ Bupati, LPPD, Lap. EKPD, Lakip OPD. Pagu anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.11.986.800,- (23,97%) prosentase fisik 25%.

b) Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya monitoring evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan OPD pada tahun 2018. Pagu anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi keuangan Rp.19.096.500,- (47,74%) prosentase fisik 50%.

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur dan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam memenuhi hak pegawai tidak tetap.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran honor penatausahaan keuangan terdiri dari pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, PPTK, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, bendahara gaji, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang, penyimpan barang, pengelola kearsipan, pengelola data Simkab selama 1 (satu) tahun. Pagu anggaran Rp.317.440.000,- Realisasi keuangan Rp.143.160.000,- (45,10%) prosentase fisik 50%.

- b) Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya pembayaran honor pegawai tidak tetap sopir dinas, penjaga malam, pengelola kebersihan selama 1 tahun. Pagu anggaran Rp.101.000.000,- Realisasi keuangan Rp.57.750.000,- (57,18%) prosentase fisik 60%

7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa, kegiatan pembinaan pos pelayanan terpadu, penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dan kegiatan pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM pedesaan di Kabupaten Kendal

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terpilihnya pemenang lomba BBGRM, penancangan BBGRM tingkat Kabupaten, pengusulan penulisan laporan terbaik gotong royong masyarakat tingkat provinsi. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.34.475.000,- (68,95%) prosentase fisik 70%.
- b) Pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 10 program PKK di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.550.000.000,- Realisasi keuangan Rp.241.934.650,- (43,99%) dan prosentase fisik 45%.
- c) Pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan

pelatihan dan bintek. Pagu anggaran Rp.24.000.000,- Realisasi keuangan Rp.17.780.000,- (74,08%) dan prosentase fisik 75%.

d) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan pelatihan dan bintek. Kualitas kinerja kader posyand di Kabupaten Kendal meningkat. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp.24.430.000,- (50,86%) dan prosentase fisik 55%.

e) Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan setelah mendapatkan pelatihan dan bintek. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.75.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 71.830.000,- (95%) dan prosentase fisik 100%.

f) Pelestarian Pengelolaan Aset-aset PNPM Mandiri Pedesaan

Pencapaian terwujudnya kelestarian aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan di 16 kecamatan di Kabupaten Kendal serta tersusunnya regulasi kerjasama antar desa dan juga meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi tentang kerjasama antar desa. Pagu anggaran Rp.60.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 35.852.000,- (59,75%) dan prosentase fisik 60%.

8) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri tembakau, fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes dan pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah semakin berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di desa setelah mendapatkan pembinaan di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan prosentase fisik 5%.

b) Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes

Bertambahnya pembentukan BUMDes di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.225.000.000,-. Realisasi keuangan Rp. 164.027.000,- (72,90%) dan prosentase fisik 75%.

- c) Pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal
Peningkatan kesadaran para pelaku usaha ekonomi kecil untuk memanfaatkan peralatan teknologi tepat guna. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 5.900.000,- (11,80%) dan prosentase fisik 15%.

9) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi desa, pembekalan kepala desa dan fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal.

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pembinaan administrasi desa
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya tertib administrasi desa dan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.75.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 52.070.250,- (69,43%) dan prosentase fisik 70%.
- b) Fasilitasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 38.918.000,- (77,84%) dan prosentase fisik 80%.

10) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2P0A), Pendampingan Program TMMD, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD), Evaluasi Pembangunan Desa, Operasional Penyaluran Bantuan dan Pemantauan Bantuan Provinsi, Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa dan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kendal

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) TMMD Sengkuyung (2P0A)

Pencapaian kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler berupa peningkatan sarana prasarana di desa seperti pengaspalan jalan desa, perbaikan senderan, dan perbaikan rumah tidak layak huni di 3 desa. Pagu anggaran sebesar Rp.705.000.000,- merupakan bantuan Keuangan Provinsi. Realisasi keuangan Rp.233.165.000,- (33,07%) prosentase fisik 40%.

b) Pendampingan Program TMMD

Pencapaian kegiatan ini adalah terwujudnya dukungan dana APBD untuk program TMMD 2P0A (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah) di Kabupaten Kendal baik TMMD Sengkuyung maupun TMMD Reguler berupa peningkatan sarana prasarana di desa seperti pengaspalan jalan desa, perbaikan senderan, perbaikan rumah tidak layak huni di 3 desa. Pagu anggaran Rp.13.227.870.730,- Realisasi keuangan Rp.660.250.500,- (4,99%) prosentase fisik 10%

c) Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terwujudnya pelaksanaan bintek P3MD (perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa) di Kabupaten Kendal untuk kader pemberdayaan masyarakat desa, Kasi PMD kecamatan, Bidan desa, dan perangkat desa. Pagu anggaran Rp.125.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 74.769.200,- (59,82%) dan prosentase fisik 60%.

d) Evaluasi perkembangan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pelaksanaan lomba perkembangan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.150.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 34.165.000,- (22,75%) dan prosentase fisik 25%.

e) Operasional Penyaluran Bantuan dan Pemantauan Bantuan Provinsi

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pemantauan kegiatan penyaluran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.100.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 60.928.000,- (60,93%) dan prosentase fisik 65%.

f) Pengendalian Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa melalui terwujudnya pemantauan penyelenggaraan musyawarah pembangunan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 45.580.000,- (91,16%) dan prosentase fisik 95%.

- g) Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan
Pagu anggaran Rp.120.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 91.045.000,- (75,87%) dan prosentase fisik 80%.

- h) Pengembangan sarana prasarana ekonomi kapasitas kawasan perdesaan

Pagu anggaran Rp.80.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 39.060.000,- (48,83%) dan prosentase fisik 50%.

11) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Penyusunan Profil Potensi Desa/Kelurahan, Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Pendayagunaan Kekayaan/Aset Desa, kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa dan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal Program ini dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitasi Pengelolaan dan Pendayagunaan Kekayaan/Aset Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.80.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 5.776.000,- (7,22%) dan prosentase fisik 10%.

- b) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya penyelenggaraan bintek dan pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.400.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 6.389.500,- (1,60%) dan prosentase fisik 5%.

- c) Fasilitasi Pengelolaan Regulasi Desa

Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 31.150.035,- (62,30%) dan prosentase fisik 65%.

- d) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Kendal melalui terwujudnya pembinaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kendal. Pagu anggaran Rp.250.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 124.577.220,- (49,83%) dan prosentase fisik 50%.

12) Program Pengembangan Data Informasi

Pencapaian kinerja program ini adalah terlaksananya kegiatan Pengelolaan Data Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal.

a) Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID

Pagu anggaran Rp.50.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 32.495.000,- (64,99%) dan prosentase fisik 65%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, Dipermasdes mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Kendal. Dipermasdes dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dipermasdes mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, Dipermasdes mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Dipermasdes memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dipermasdes menerapkan ketepatan waktu sebagai tolok ukurnya dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, demikian pula dengan pengelolaan kesekretariatan. Selama ini ketepatan waktu tersebut selalu dapat dijaga dan dilaksanakan oleh Dipermasdes Kabupaten Kendal. Baik dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Dipermasdes, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut

1. Berkaitan dengan implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pada tahun 2017, maka menjadi tugas berat bagi aparat Dipermasdes untuk lebih memahami UU tersebut, yang jadi masalah adalah masih minimnya jumlah aparat di Dipermasdes yang memahami UU tersebut dan memahami pelaksanaan dan implementasi UU tersebut beserta ketentuan perundangan turunannya kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Kendal.
2. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dipermasdes sehingga pelaksanaan kegiatan kurang berjalan secara optimal.
3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dipermasdes Tahun 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap rancangan awal RKPD 2020. Perubahan hanya terjadi berkaitan dengan besaran plafon anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah melalui pembahasan dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan penggolongan kegiatan dalam program. Yaitu Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi Data Desa Berbasis SID yang semula berada dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ke dalam Program Pengembangan Data/Informasi.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan dari anggota masyarakat lewat kantor kecamatan dan hasil Reses anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2020 sebanyak 150. Selanjutnya 150 usulan tersebut berdasarkan kewenangan tugas pokok dan fungsi ditelaah oleh Dipermasdes, apakah ada korelasi dengan rencana program dan kegiatan Dipermasdes tahun 2020, maka hanya 92 usulan kegiatan dari masyarakat yang diterima atau di tampung ke dalam Rencana Kerja Tahun 2017, sedangkan 58 usulan ditolak.

Alasan penolakan terhadap 244 usulan kegiatan masyarakat tersebut adalah karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dipermasdes atau tidak sesuai dengan kewenangan Dipermasdes.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Dipermasdes Tahun 2020 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasanya, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dipermasdes Tahun 2020 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1. Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2020

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2020
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik • Pemantapan pelaksanaan demokratisasi dan kondusivitas daerah 	Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah (good governance)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintahan 6. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemdes

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2020
			7. Program pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan	
Kesehatan		Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 2. Pembinaan pos pelayanan terpadu
Penanggulangan kemiskinan	Percepatan penurunan jumlah penduduk miskin	Meningkatkan keberdayaan masyarakat	1. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau 2. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat 3. Pemberdayaan masyarakat melalui TP PKK kab. Kendal
Ketahanan Pangan			
Infrastruktur	Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur	1. Pendampingan Program TMMD 2. Pelestarian pengelolaan aset PNPM mandiri perdesaan 3. Evaluasi pembangunan desa
Iklim investasi dan usaha		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat • Meningkatkan 	1. Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes 2. Pembinaan dan

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2020
		daya saing investasi daerah	pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
Energi			
Lingkungan Hidup dan Bencana	Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana	Merwujudkan lingkungan hidup yang lestari	
Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik			
Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi			1.Pembinaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Kendal.
	Peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan		
		Menciptakan kondisi lingkungan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan agamis	
		Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Kendal sesuai yang tertuang dalam Dokumen Revisi RPJMD 2016-2021, yaitu Misi Ketiga “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan”. Untuk melaksanakan misi III tersebut ditentukan tujuan “Pengurangan Tingkat Kemiskinan” dengan sasarannya yang pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa”. Hal itu bisa dicapai dengan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program-program pembangunan daerah dan desa yang bertujuan mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi aktif mewujudkannya. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat tersebut diperlukan beberapa strategi antara lain :

1. Optimalisasi peran masyarakat secara mandiri dalam upaya partisipasi dalam pembangunan.
2. Optimalisasi peran kelembagaan dan kinerja pengurus kelembagaan masyarakat.
3. Optimalisasi kelembagaan ekonomi produktif masyarakat di tingkat desa/kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, yaitu pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan tugasnya Dipermasdes mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Pada tahun 2020 mendatang Dipermasdes diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang tersebut. Tujuan tersebut didukung dengan berbagai program yang terbagi dalam Program Utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Program Pendukung. Yang terdiri dari Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, Program peningkatan kapasitas SDM aparatur, Program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan, Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintahan desa, Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan terakhir adalah Program Pengembangan Data Informasi.

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- i) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin;
- c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;
- d) Pengadaan sarana dan prasarana OPD.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- a) Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Kegiatan :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
- b) Monitoring evaluasi pelaporan kegiatan OPD.

6) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah.

Kegiatan :

- a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur;
- b) Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran;
- c) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran.

7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan .

Kegiatan :

- a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
- b) Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kabupaten Kendal;
- c) Pemberdayaan Masyarakat melalui kelembagaan desa/kelurahan;
- d) Pembinaan pos pelayanan terpadu;
- e) Penguatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- f) Pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri perdesaan;
- g) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dlm rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan industri tembakau;
- h) Pembinaan administrasi PKK;
- i) Peningkatan kapasitas personil kader pemberdayaan masyarakat desa(KPMD) dalam rangka menciptakan kader yang mempunyai kapabilitas tinggi;
- j) Fasilitasi penyusunan regulasi tentang kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal;
- k) Sosialisasi kerjasama antar desa di Kabupaten Kendal;
- l) Penguatan kelembagaan BKAD dalam rangka pemutakhiran data kemiskinan di lingkungan penghasil tembakau.

8) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan.

Kegiatan :

- a) Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b) Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes;
- c) Pembinaan teknologi tepat guna di Kabupaten Kendal;

- d) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau.

9) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa.

Kegiatan :

- a) TMMD Sengkuyung (2POA);
- b) Pendampingan program TMMD;
- c) Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)
- d) Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi;
- e) Evaluasi pembangunan desa;
- f) Pengendalian kegiatan musyawarah pembangunan desa;
- g) Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan;
- h) Pengembangan sarana prasarana ekonomi kapasitas kawasan perdesaan;
- i) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- j) Pemutakhiran data partisipatif RTM melalui fungsi kelembagaan;
- k) Pengendalian rintisan model desa berdikari;
- l) Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional.

10) Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

Kegiatan :

- a) Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa;
- b) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa;
- c) Fasilitasi penyusunan regulasi tentang desa;
- d) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- e) Penyusunan profil desa / kelurahan.

11) Program Pengembangan Data Informasi

Kegiatan:

- a) Pengelolaan data aparatur pemerintahan desa;
- b) Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID;
- c) Pengembangan Sistem Informasi Desa.

12) Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Kegiatan :

- a) Pembinaan administrasi desa;
- b) Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c) Pembekalan kepala desa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF 2020
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.500.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	110.000.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.500.000
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	136.000.000
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	300.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	947.543.000
10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	416.000.000
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	125.000.000
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	250.000.000
13	Pengadaan sarana prasarana SKPD	156.543.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	51.000.000
14	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.000.000
15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	26.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	222.500.000
16	Peningkatan dan pengembangan SDM	222.500.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.000.000
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000
18	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	30.000.000
	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	510.400.000
18	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	320.000.000
19	Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran	160.400.000
20	Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP)	30.000.000
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.610.000.000
21	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	50.000.000
22	Sosialisasi Pelestarian adat dan budaya di Kabupaten Kendal	50.000.000
23	Pemberdayaan Masyarakat melalui TP PKK Kab Kendal	550.000.000
24	Pemberdayaan masyarakat melalui Kelembagaan Desa	450.000.000
25	Pembinaan Posyandu	50.000.000
26	Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	400.000.000
27	Pelestarian pengelolaan aset-aset PNPM Mandiri Perdesaan	60.000.000
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.310.000.000
28	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	185.000.000
29	Sosialisasi dan penguatan kelembagaan BUMDes	115.000.000
30	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	300.000.000
31	Fasilitasi pembentukan lembaga BUMDes	510.000.000
32	Pembinaan Teknologi Tepat Guna di Kab. Kendal	200.000.000
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	4.020.000.000
33	TNI Manunggal Masuk Desa Sengkuyung (2P0A)	705.000.000
34	Pendampingan program TMMD	2.600.000.000
35	Perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)	200.000.000
36	Operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi	100.000.000
37	Evaluasi Perkembangan desa	150.000.000
38	Pengendalian kegiatan musyawarah pembangunan desa	60.000.000
39	Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan	125.000.000
40	Pengembangan sarana prasarana ekonomi kapasitas kawasan perdesaan	80.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.345.000.000
41	Fasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan/aset desa	85.000.000
42	Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	825.000.000
43	Fasilitasi penyusunan regulasi desa	185.000.000
44	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	250.000.000
	Program Pengembangan Data/Informasi	230.000.000
45	Pengembangan Sistem Informasi Desa	130.000.000
46	Pembinaan dan verifikasi data desa berbasis SID	100.000.000
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	175.000.000
47	Pembinaan administrasi desa	100.000.000
48	Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	75.000.000
	TOTAL	11.141.943.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Tahun 2020 yang telah disusun, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD Tahun 2020 itu sendiri disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJD) Kabupaten Kendal yang diselaraskan dengan RPJD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) sebagai acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal serta sebagai acuan dalam menyusun kegiatan tahun 2020. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2020 yang akan datang.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengorganisasian dan bahan evaluasi serta *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah adalah:

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN KENDAL**

**WAHYU HIDAYAT, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600616 198503 1 015**

LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bapermaspemdes dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017
2. Draft Rumusan Rencana Awal Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020 (sistem Sippeda)
3. Rencana Program Dan Kegiatan Dipermasdes Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020 (sistem Sippeda)
4. Draft Konsolidasi Rumusan Rencana Program Kegiatan OPD dan Musren Kecamatan Kabupaten Kendal Tahun 2020 (sistem Sippeda)